




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR SOP		B / 800.3 / 00 / 013 / 2021 / 124
TANGGAL PEMBUATAN		18 Januari 2021.
TANGGAL REVISI		
TANGGAL EFEKTIF		5 Februari 2021.
DI SAHKAN OLEH		Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian  DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TANAH BUMBU Al Husain Mardani, S.E. NIP. 19830511 200701 1 005
NAMA SOP :	Prosedur Migrasi Sistem Informasi ke Pusat Data Nasional	
KUALIFIKASI PELAKSANA :		
1. Kepala Bidang Pejabat yang memiliki wewenang untuk memutuskan kebijakan terkait Migrasi Sistem Informasi ke Pusat Data Nasional; 2. Pejabat Pengelola adalah Pejabat yang memiliki wewenang untuk merumuskan kegiatan analisis dan Migrasi Sistem Informasi ke Pusat Data Nasional; 3. Administrator adalah Pejabat Fungsional dan Staff yang melakukan Migrasi Sistem Informasi ke Pusat Data Nasional.		
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 15 dan 16 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 2. Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pasal 40 dan 41 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182). 3. Peraturan Kepala BSSN No. 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik 4. Peraturan Kepala BSSN No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 5. Peraturan Bupati Tanah Bumbu No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		1. Perangkat Komputer 2. Perangkat Deteksi dan Analisa Keamanan Siber 3. Perangkat Monitoring Jaringan 4. Perangkat Monitoring Aplikasi dan Website 5. Perangkat Pencetak Dokumen
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. jika SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan terjadinya eror pada sistem yang sedang berjalan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan		Laporan Hasil Migrasi Sistem Informasi ke Pusat Data Nasional

Prosedur Migrasi Sistem Informasi ke Pusat Data Nasional

No	Aktivitas	Pemohon	Pelaksana			Kepala Dinas	Persyaratan dan Kelengkapan	Mutu Baku	Output	Ket
			PIC Layanan PDN	TIM NOC / TIM Data Center	Kepala Bidang					
1	Melakukan pengajuan migrasi ke PDN					Surat Permohonan Pengajuan Migrasi	5 Menit	Disposisi		
2	Menyetujui atau memberikan pertimbangan dalam pemanfaatan layanan					Disposisi	10 Menit	Disposisi		
3	Mendaftarkan website/aplikasi yang akan dimigrasikan ke PDN					Daftar Website / Aplikasi	15 Menit	Daftar Website / Aplikasi		
4	Mengkonfirmasi SKPD pemilik website/aplikasi					Daftar Website / Aplikasi	30 Menit	Surat Pemberitahuan		
5	Membbackup website/aplikasi yang akan dimigrasikan					Daftar Website / Aplikasi	60 Menit	Surat Pemberitahuan		
6	Melakukan migrasi website/aplikasi					Daftar Website / Aplikasi	180 Menit	Catatan Hasil Migrasi		
7	Melakukan testing website/aplikasi yang telah berhasil dimigrasikan					Daftar Website / Aplikasi	60 Menit	Catatan Hasil Migrasi		
8	Membuat laporan hasil migrasi website/aplikasi					Catatan Hasil Migrasi	60 Menit	Laporan Hasil Migrasi		

FORMULIR MIGRASI SISTEM INFORMASI

KE PUSAT DATA NASIONAL

Penanggung Jawab (PNS) :

NIP :

Pangkat / Golongan :

Jabatan :

No. HP (WhatsApp) :

Spesifikasi Aplikasi

No	Nama Aplikasi	Spesifikasi	
1		vCPU	
		vRAM	
		Storage	
		IP Publik	(Ya / Tidak)
		Port Allowed	
		Jenis OS	
		Versi OS	

Dengan ini pihak Pemohon menyetujui untuk Migrasi Sistem Infonnasi ke Pusat Data Nasional, dan bersedia mengikuti aturan yang berlaku di dalamnya

Penjelasan Lainnya :

Pihak Data Center

Menyetujui,
Pihak Pemohon / SKPD

.....

.....